

PENETAPAN – PASANGAN CALON – TERPILIH

2024

Kpt 504 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024 dengan amar putusan mengadili Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya, dan Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi . Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024 dengan amar putusan mengadili Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya, dan Dalam Pokok Permohonan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.6 Tahun 2024; Keputusan KPU No.360 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 (dua) H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) suara atau 58,59% (lima puluh delapan koma lima puluh sembilan persen) dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 (tiga puluh delapan) provinsi dari 38 (tiga puluh delapan) provinsi di Indonesia.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 April 2024.